



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari hasil retribusi daerah dan retribusi perhubungan darat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang menyangkut retribusi di bidang perhubungan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini;
 - c. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan darat di Kabupaten Indramayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat, maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005);

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
RETRIBUSI PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Instansi adalah Instansi Perhubungan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala adalah Kepala Instansi Perhubungan Kabupaten Indramayu.
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yaang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kurang pembayaran retribusi karena kredit retribusi kurang besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

B A B II
RETRIBUSI
Bagian Pertama

Nama, Subyek, Obyek, dan Penggolongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin penyelenggaraan perhubungan darat.
- (2) Subyek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan perhubungan darat.
- (3) Obyek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- (4) Penggolongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Penggolongan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini meliputi;
 - A. Golongan Retribusi Jasa Umum meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotot;
 3. Retribusi Angkutan Hasil Alam;
 4. Retribusi Lintas Jalan.
 - B. Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 1. Retribusi Terminal;
 2. Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal;
 3. Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan.
 - C. Golongan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
 1. Retribusi Izin Trayek;
 2. Retribusi Izin Naik Turun Barang;
 3. Retribusi Izin Insidental;
 4. Retribusi Izin Pengusaha Angkutan;

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Prinsip Tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subyek retribusi dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 5

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPTRD.
- (4) Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi.
- (5) Retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (6) Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada Wajib Retribusi.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah.
- (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.